



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH**  
**(PERPANJANGAN)**  
**NOMOR: 279 TAHUN 2025**

*Diberikan Kepada:*

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL  
AITAM MUTIDI**

Alamat : Jl. Gampong Cut Reubee

Desa : Cut Reubee

Kecamatan : Delima

Kabupaten/Kota : Pidie

Provinsi : Aceh

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Raudhatul Aitam Mutidi

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 27. Fachrurridha, SH, Sp.N.  
Tanggal 21 November 2007

Pengesahan Akte Notaris : C-4023.HT.01.02.TH 2007  
Tanggal 19 Desember 2007

Berdiri Sejak : 7 Juni 2013

Berlaku Selama : 4 (empat) Tahun

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	1	0	7	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 18 Agustus 2025



**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI ACEH**

**AZHARI**





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ~~279~~ TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL AITAM MUTIDI  
KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Aitam Mutidi Kecamatan Delima Kabupaten Pidie di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Peraturan Menteri Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL AITAM MUTIDI KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
- KEEMPAT : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 18 Agustus 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 279 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH  
TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL AITAM MUTIDI KECAMATAN  
DELIMA KABUPATEN PIDIE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL AITAM MUTIDI
2	Nomor Statistik Madrasah	121211070017
3	Alamat Madrasah	Jl. Gampong Cut Reubee Desa Cut Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Raudhatul Aitam Mutidi
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 27. Fachrurridha, SH, Sp.N. Tanggal 21 November 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	C-4023.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Desember 2007

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,







## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

#### (PERPANJANGAN)

NOMOR: 279 TAHUN 2025

#### *Diberikan Kepada:*

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL  
AITAM MUTIDI**

Alamat : Jl. Gampong Cut Reubee

Desa : Cut Reubee

Kecamatan : Delima

Kabupaten/Kota : Pidie

Provinsi : Aceh

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Raudhatul Aitam Mutidi

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 27. Fachrurridha, SH, Sp.N.  
Tanggal 21 November 2007

Pengesahan Akte Notaris : C-4023.HT.01.02.TH 2007  
Tanggal 19 Desember 2007

Berdiri Sejak : 7 Juni 2013

Berlaku Selama : 4 (empat) Tahun

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	1	0	7	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 18 Agustus 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI ACEH



AZHARI